



**PUTUSAN**

Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Nur Kumala Binti Marsaid
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /3 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rt. 005 Rw. 009 Desa Banjararum  
Kec. Singosari Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa Eka Nur Kumala Binti Marsaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yuyun Pramesti,S.H., Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat YUYUN PRAMESTI,S.H & REKAN yang berkantor di Komplek Ruko Darmo Park I, Blok I.B No.01 Jalan Mayjen Sungkono Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor.170/PH/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa EKA NUR KUMALA BINTI MARSAID** bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKA NUR KUMALA BINTI MARSAID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 44,50 gram
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Inafood Biskuit
- 1 (satu) buah sedotan warna merah
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 081216985529.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa EKA NUR KUMALA binti MARSAID dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan saudara Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan unsur-unsur tersebut dan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan jelas. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa EKA NUR KUMALA binti MARSAID bersalah dan dapat dikategorikan sebagai orang jahat yang melanggar hukum dan patut dihukum karena telah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, apakah benar saudara EKA NUR KUMALA binti MARSAID telah melakukan kejahatan itu? Dan kenapa Terdakwa melakukan perbuatan itu ?

Sebelum menyampaikan pembelaan, terlebih dahulu kami untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa benar pada saat penangkapan posisi Terdakwa sedang menyimpan Narkotika dari orang lain dengan perintah untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Bahwa benar ketika Jaksa Penuntut Umum mempertegas kembali kepada saksi, pada saat penangkapan apakah posisi Terdakwa.
- Bahwa fakta jika Terdakwa telah terjat masuk kedalam sebuah jaringan peredaran Narkoba di Kota Malang yang menurut keterangan Penyidik adalah kelompok dari MOHENK yang dinyatakan DPO.
- Bahwa fakta jika Terdakwa ditangkap didalam rumah orang tuanya dan dalam keadaan istirahat.
- Bahwa fakta jika Terdakwa melakukan itu semua karena himpitan kebutuhan ekonomi untuk keperluan hidup sehari-hari dimana Terdakwa harus menghidupi 2 (dua) orang anak yang keduanya masih dibawah usia 10 tahun.
- Bahwa fakta jika Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang harus berjuang sendiri menghidupi 2 (dua) anaknya karena sang suami sedang menjalani hukuman di Lapas Malang karena kasus penipuan. Bahwa fakta pula jika ternyata MOHENK adalah teman satu sel dari suaminya yang saat ini juga berada dalam tahanan Lapas Malang.



- Bahwa fakta pula jika saat ini kedua anak-anak Terdakwa yang masih berusia dibawah 10 tahun dalam kondisi terlantar dan hidup dari belas kasihan tetangga-tetangga.

- Meminjam Istilah "HUKUM MUNGKIN BUTA, TAPI DIA DAPAT MELIHAT DIDALAM KEGELAPAN"...maka mohon kehadiran Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk tidak hanya bertindak menggunakan dasar YURIDIS FORMIL, tapi mohon untuk menyertakan pula Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam memutuskan perkaranya.

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "Criminal Law" yang menjelaskan:

*"bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa"*

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa EKA NUR KUMALA binti MARSAID dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan adalah BATAL DEMI HUKUM, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan, baik bukti saksi menyatakan Terdakwa bernama EKA NUR KUMALA binti MARSAID terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuitnt Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa



hanyalah sebagai Pengantar Narkotika jenis shabu-shabu golongan I sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 2000.000.000,- (dua milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pengantar barang;

- Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitik beratkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut. keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pengantar. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum. Sebenarnya yang terungkap di Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk Sabu untuk maksud dan tujuan membantu teman mengantarkan barang ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan Keringanan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia,



yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yan amarnya sebagai berikut:

Primair:

- I. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa EKA NUR KUMALA binti MARSAID untuk seluruhnya;
- II. Memberikan Hukuman Terdakwa EKA NUR KUMALA binti MARSAID dengan Hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan atas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- III. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara,

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **EKA NUR KUMALA Binti MARSAID**, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi dekat Terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi PUGUH RUKIANTO yang merupakan petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota, berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



penyalahgunaan narkoba saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi PUGUH RUKIANTO beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA NUR KUMALA Binti MARSAID di sebuah rumah di Dusun Tanjung Rt. 005 Rw. 009 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab.Malang, yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. MOHENK (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengaku orang suruhan MOHENK di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis shabu, rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk Sdr. MOHENK (DPO). Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari Sdr. MOHENK tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, menyerahkan, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/IL.124200/2022 tanggal 19 September 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan keseluruhan berat 45,43 gram/ 44,50 gram (berat kotor/ berat bersih);
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 18285/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08695/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 adalah benar kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **EKA NUR KUMALA Binti MARSAID**, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Tanjung Rt. 005 Rw. 009 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab.Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi PUGUH RUKIANTO yang merupakan petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota, berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi PUGUH RUKIANTO beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA NUR KUMALA Binti MARSAID di sebuah rumah di Dusun Tanjung Rt. 005 Rw. 009 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab.Malang, yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. MOHENK (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



03.15 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengaku orang suruhan MOHENK di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/IL.124200/2022 tanggal 19 September 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan keseluruhan berat 45,43 gram/ 44,50 gram (berat kotor/ berat bersih).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 18285/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08695/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUGUH RUKIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan HIMAWAN RIZKI AKBAR pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA NUR KUMALA Binti MARSAID di sebuah rumah di Dusun Tanjung RT. 005 RW. 009 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab.Malang.



- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait dengan peredaran Narkotika.
  - Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara : memesan shabu kepada MOHENK (DPO) dengan melalui komunikasi melalui Handphone untuk janji ketemu. Pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku orang suruhan MOHENK di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis shabu yang rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk MOHENK (DPO);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
  - Bahwa dari itu terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang yang jumlahnya tidak tentu dari MOHENK (DPO);
  - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara shabu ataupun narkotika dalam jenis apapun dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan PUGUH RUKIYANTO pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA NUR KUMALA Binti MARSAID di sebuah rumah di Dusun Tanjung RT. 005 RW. 009 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab.Malang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait dengan peredaran Narkotika.
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara : memesan shabu kepada MOHENK (DPO) dengan melalui komunikasi melalui Handphone untuk janji ketemu. Pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku orang suruhan MOHENK di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis shabu yang rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk MOHENK (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa dari itu terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang yang jumlahnya tidak tentu dari MOHENK (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara shabu ataupun narkotika dalam jenis apapun dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi a de charge NGATI'IN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah tetangga saksi, saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



menghidupi 2 (dua) orang anaknya karena suaminya ada di dalam Lapas;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai perkara narkoba yang saat ini sedang dihadapi oleh terdakwa. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing, Kota Malang.

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang bertemu dengan orang suruhan MOHENK di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis shabu untuk diranjau lagi berdasarkan perintah dari MOHENK (DPO).

- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari MOHENK tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah meranjaukan shabu yang diterima dari MOHENK namun terdakwa lupa tempatnya dan terdakwa tidak mengetahui identitas pembeli.

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang yang jumlahnya tidak tentu dari MOHENK, kadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis shabu dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Inafood Biskuit
- 1 (satu) buah sedotan warna merah
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 081216985529.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang bertemu dengan orang suruhan MOHENK di warung kopi tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis shabu untuk diranjau lagi berdasarkan perintah dari MOHENK (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang yang jumlahnya tidak tentu dari MOHENK, kadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis shabu dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/IL.124200/2022 tanggal 19 September 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan keseluruhan berat 45,43 gram/ 44,50 gram (berat kotor/ berat bersih).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 18285/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08695/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa **EKA NUR KUMALA Binti MARSAID** yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram.

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 sekira pukul 03.15 wib di warung kopi dekat terminal Arjosari Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang bertemu dengan orang suruhan MOHENK di warung kopi tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis shabu untuk diranjau lagi berdasarkan perintah dari MOHENK (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas snack Inafood Biskuit yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) sendok sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 081216985529.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang yang jumlahnya tidak tentu dari MOHENK, kadang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis shabu dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 222/IL.124200/2022 tanggal 19 September 2022, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan keseluruhan berat 45,43 gram/ 44,50 gram (berat kotor/ berat bersih).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 18285/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08695/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk meringankan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangan dalam hal yang memberatkan atau meringankan dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar, maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggungkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 44,50 gram, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Inafood Biskuit, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 081216985529, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKA NUR KUMALA Binti MARSAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram* ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **EKA NUR KUMALA Binti MARSAID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 44,50 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus snack Inafood Biskuit
  - 1 (satu) buah sedotan warna merah
  - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan nomor 081216985529.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.